



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 128/PUU-XXI/2023**

Tentang

Kampanye di Tempat Pendidikan

- Pemohon** : 1. **Muhammad Syeh Sultan;**
2. **A. Fahrur Rozi;**
3. **Tri Rahma Dona.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi (UU 7/2017) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat 91), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (5) UUD 1945.
- Amar Putusan** : **Dalam Provisi**
Menyatakan permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima
Dalam Pokok Permohonan
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Rabu, 29 November 2023.
Ikhtisar Putusan :

Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini merupakan mahasiswa aktif di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Islam dan memiliki peminatan tinggi terhadap isu-isu hukum ketatanegaraan serta berkedudukan sebagai pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sesuai domisili masing-masing. Para Pemohon melakukan pengujian terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 terhadap Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (5) UUD 1945.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum, para Pemohon telah menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai mahasiswa yang aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi/kampus masing-masing sehingga berpotensi mengalami kegiatan yang terkait dengan kampanye politik di tempat pendidikan oleh para peserta Pemilu. Dalam kualifikasi demikian, para Pemohon juga telah menerangkan hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak atas kepastian hukum yang adil dan jaminan perlakuan yang

sama dihadapan hukum. Dengan demikian, para Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimohonkan dengan berlakunya Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Adanya anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat potensial yang apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi.

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk memeriksa dan memutus permohonan sebelum masa kampanye Pemilu 2024. Terhadap alasan permohonan provisi para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah oleh karena terhadap pokok perkara *a quo* akan diputus tanpa dilanjutkan kepada sidang berikutnya dengan agenda pembuktian yang mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK sehingga tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi para pemohon. Dengan demikian permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa berkenaan dengan pengujian Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 telah pernah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2013 dalam permohonan pengujian Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 mengenai pengecualian terhadap larangan dalam kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan terhadap Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 telah ternyata menimbulkan norma baru terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 dan terhadap norma *a quo* belum pernah dilakukan pengujiannya sehingga tidak relevan untuk menilai keberlakuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021.

Bahwa berkaitan dengan objek permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo*, yaitu pengujian terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 dengan anotasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 [*Sic!*], menurut Mahkamah, permohonan demikian adalah permohonan yang tidak lazim diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi hanya sebagai sebuah anotasi terhadap ketentuan suatu norma undang-undang yang telah diberikan pemaknaan oleh Mahkamah. Hal demikian, menurut Mahkamah merupakan suatu pemahaman yang keliru terhadap kekuatan mengikat dan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, dalam permohonan ini, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh para Pemohon dalam permohonannya yaitu pengujian terhadap ketentuan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2023.

Bahwa terhadap permasalahan yang diajukan oleh para Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Mahkamah menyatakan frasa “kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu” dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 adalah bertentangan dengan UUD 1945. Setelah Mahkamah mengutip kembali pokok-pokok pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memahami secara utuh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 karena dalam pertimbangan hukum putusan tersebut telah mempertimbangkan secara yuridis dan menjawab secara komprehensif isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan oleh para Pemohon khususnya terkait dengan larangan dan pengecualian untuk melakukan kampanye pemilu di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Dalam hal ini, perlu Mahkamah tegaskan kembali bahwa Mahkamah tidak membentuk suatu norma baru terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 sehingga Mahkamah dapat dianggap sebagai *positive legislature*. Adapun

Mahkamah berpendapat sebagaimana dinyatakan dalam Sub-paragraf **[3.15.3]** pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sepanjang frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” mengandung makna adanya pengecualian terhadap materi muatan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, frasa tersebut berisi rumusan norma yang posisinya seimbang dengan materi muatan dari norma pokok yang terdapat dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 dan tidak dapat dikategorikan sebagai materi dari Penjelasan suatu norma yang berfungsi memberikan interpretasi resmi mengenai arti, ruang lingkup, dan implikasi maupun uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dari materi norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017.

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sehingga tidak menyebabkan ambiguitas, Mahkamah kemudian perlu menempatkan frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan” yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 pada tempat yang seharusnya yaitu sebagai bagian dari materi muatan norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 dengan mengecualikan frasa tempat ibadah. Pengecualian terhadap frasa tempat ibadah karena menurut Mahkamah, tempat ibadah memiliki makna dan nilai spiritual yang tinggi bagi setiap umat beragama, sehingga menggunakan tempat ibadah sebagai tempat kampanye politik berpotensi memicu emosi dan kontroversi serta merusak nilai-nilai agama, sebagaimana ditegaskan dalam Paragraf **[3.13]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

Bahwa Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa kampanye di tempat pendidikan akan menimbulkan perpecahan dan polarisasi serta hilangnya marwah dan nilai luhur pendidikan sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terkait dengan kampanye pemilu di tempat pendidikan. Menurut Mahkamah, kampanye pemilu di tempat pendidikan adalah tepat jika ditujukan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yaitu jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang penyelenggaraannya dilakukan oleh perguruan tinggi. Selain merupakan sumber potensial dari keberadaan pemilih pemula, perguruan tinggi juga merupakan simbol pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban, tempat terkonsentrasinya orang-orang yang terdidik dan terpelajar, serta merupakan pusat energi dan kemampuan untuk melakukan langkah pencegahan yang antisipatif terhadap paham radikal dan intoleran. Oleh karena fungsi perguruan tinggi yang sangat strategis tersebut, menurut Mahkamah, perguruan tinggi melalui civitas akademika memiliki kemampuan besar dalam mengupayakan pendidikan politik serta partisipasi politik bagi masyarakat yang dilaksanakan melalui kampanye pemilu.

Bahwa kampanye pemilu di perguruan tinggi dapat membuka kebebasan berbicara, berekspresi, dan mengemukakan pendapat bagi civitas akademika dan merupakan tempat yang tepat dalam menguji visi, misi, program dan/atau citra diri para peserta pemilu, sehingga peserta pemilu kemudian akan mendapatkan ide dan gagasan baru yang merupakan hasil dari diskusi ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan dan penelitian guna perbaikan dan perubahan pembangunan. Perguruan tinggi juga merupakan tempat berkembangnya kebebasan mimbar akademik yang dapat menciptakan dialog antara peserta pemilu untuk membahas sejauh mana program-program yang ditawarkannya dapat dengan mudah diterapkan setelah memenangkan pemilu. Kampanye pemilu di perguruan tinggi dapat juga membantu perguruan tinggi mencapai tujuannya untuk menciptakan dan menyebarluaskan pengetahuan serta memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Bagi mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika dan merupakan pemilih pemula, kampanye pemilu dapat memberikan informasi tentang rekam jejak, visi, misi, dan program kandidat peserta pemilu sehingga dapat menjadi

dasar keputusan untuk menentukan pilihan yang terbaik berdasarkan hati nurani pada saat menggunakan hak suara dalam pemilu. Meskipun demikian, kampanye pemilu yang diselenggarakan di perguruan tinggi perlu disesuaikan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Pengaturan pembatasan demikian diperlukan agar kampanye pemilu tersebut tidak berubah menjadi kampanye politik yang menimbulkan perpecahan dan polarisasi civitas akademika yang berakhir dengan pelanggaran pemilu.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, tidak melanggar asas pemilihan umum serta tidak menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai-nilai agama, maupun persatuan bangsa. Dengan demikian, permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya, Mahkamah menyatakan:

Dalam Provisi

Menyatakan permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya